

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan :

“Negara Indonesia merupakan negara hukum”

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, menyatakan bahwa :¹

“Dalam pembentukannya, hukum memiliki tujuan yaitu untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Sedangkan fungsi pembentuk hukum itu sendiri adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa di harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.”

Salah satu produk hukum yang pernah disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 50.

mengalami perubahan pada tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini di harapkan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian perkara korupsi yang sudah sangat berkembang di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, meskipun pemerintah sudah mensahkan undang-undang tersebut, kasus korupsi di Indonesia masih saja mengalami banyak hambatan dalam penyelesaiannya baik di tingkat pengadilan pertama maupun tingkat pengadilan selanjutnya.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia kembali meresmikan undang-undang yang berkaitan dengan kasus korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini disahkan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi secara khusus. Pada undang-undang ini terdapat kewajiban bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi secara cepat dengan batas waktu yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu penyelesaian kasus korupsi di tingkat pertama. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”

Akan tetapi, jika di kaitkan dengan masa penahanan oleh hakim Pengadilan Negeri yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

- “1. Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.”

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka jumlah total masa penahanan yang dapat di lakukan oleh hakim pengadilan negeri adalah 90 hari. Sedangkan batas waktu penyelesaian perkara korupsi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah 120 hari. Artinya, ada kesenjangan waktu antara penyelesaian perkara korupsi dan penahanan itu sendiri.

Selain itu juga, pada prakteknya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menemui banyak hambatan untuk diterapkan pada saat menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus korupsi yang tidak dapat terselesaikan dalam 120 hari kerja sejak diregistrasikan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama.

Salah satu contoh kasus korupsi yang tidak terselesaikan selama 120 hari adalah kasus korupsi dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Bdg dengan terdakwa atas nama Dr. Sahroni, SH., MHKes Bin Alm. H. Muhammad dan Jajang, S.Km., Msi, yang telah diregistrasikan sejak tanggal 01 November 2017. Jika menggunakan pasal tersebut, maka seharusnya kasus ini telah diputus pada tanggal 26 April 2018, akan tetapi faktanya kasus ini baru diputus pada 09 Mei 2018, yang kalau dihitung maka jumlah waktu penyelesaian kasus tersebut yaitu 130 hari kerja.

Selain itu, ada juga kasus yang diregistrasikan pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nomor perkara 56/Pid.Sus-TPK/2018/ PN Bdg dengan terdakwa bernama Agus Mustawan Panji Gumilar bin O Samya. Jika menggunakan pasal tersebut, maka seharusnya kasus ini telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2018, akan tetapi faktanya kasus ini baru diputus pada 07 November 2018, yang kalau dihitung maka jumlah waktu penyelesaian kasus tersebut yaitu 126 hari kerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DIHUBUNGKAN DENGAN MASA PENAHANAN HAKIM DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana implementasi batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan masa penahanan hakim?
2. Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan masa penahanan hakim.

2. Untuk mengetahui hambatan aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan batas waktu di pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat pertama.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, sebagaimana berikut ini :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang batas waktu penyelesaian perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk

mengembangkan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia terkait batas waktu perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama.

- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat dalam membentuk budaya tertib hukum demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari buku *Menguak Tabir Hukum* karangan Achmad Ali, menyatakan :²

“Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.”

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :³

“Sistem berarti suatu kesatuan dari bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Peraturan-peraturan hukum dari suatu negara membentuk sistem hukum negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan hukum dalam lingkup tertentu. Contohnya sistem hukum Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia.”

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 26

³Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 68

Sistem Hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda sebagai negara penjajah pada saat menjajah di Indonesia. Oleh karena sistem hukum ini mengutamakan asas Kepastian Hukum maka hukum itu sendiri harus terikat terhadap undang-undang yang menyebabkan undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama bagi hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, dinyatakan bahwa :⁴

“Undang-Undang merupakan sumber hukum formal yaitu format (wujud) darimana kita dapat melihat isi hukum yang berlaku. Yang di maksud dengan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum yakni undang-undang dalam arti material atau peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena di Indonesia menggunakan sistem Hukum Eropa Kontinental dan menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama maka semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara untuk dilakukan dan semua perbuatan yang dianjurkan oleh negara untuk dilakukan harus tertulis dalam bentuk undang-undang sebab apabila tidak dalam bentuk undang-undang maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat

⁴Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 90.

dipidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Salah satu perbuatan yang diatur dalam undang-undang adalah Korupsi. Dikutip dari buku Andi Hamzah yang berjudul Korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa :⁵

“Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.”

Menurut Andi Hamzah yang kemudian dikutip dalam buku Kamus Umum Bahasa Belanda karya S. Wojowasito, menyatakan bahwa :⁶

“Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang di katakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1985 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah

⁵Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

⁶S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm.128.

kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi dan korupsi lainnya.

Istilah tindak pidana korupsi yang pertama digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika Orde Reformasi lahir, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dianggap lebih baik daripada Undang-Undang Korupsi sebelumnya.

Untuk menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Simon menyatakan :⁷

“Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal
yang mengatur tentang bagaimana Negara melalau alat –

⁷Simon, dipetik dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2000, hlm.4

alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.”

Menurut Wirjono Projodikoro yang dikutip dari bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, menyatakan :⁸

“Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.”

Pada tahun 2009 dibentuklah sebuah Pengadilan khusus yang menjadi wadah untuk menyelesaikan kasus korupsi serta menjalankan hukum acara khususnya hukum acara mengenai perkara tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan dasar pembentuk seperti yang dikutip pada buku Adami Chazawi :⁹

“Untuk memenuhi amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pada tanggal 26 Juli 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 dibentuklah satu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan Tipikor tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan

⁸Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 15.

⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 6.

tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pada dasarnya hukum acara pidana biasa dan hukum acara pidana korupsi adalah sama, akan tetapi terdapat beberapa aturan tambahan yang dibuat khusus untuk hukum acara pidana korupsi. Salah satunya yaitu Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu 120 (seratus dua puluh hari) kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”

Pasal ini merupakan pasal yang berisikan ajuran mengenai batas waktu penyelesaian tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya pemeriksaan disidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga isi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti kebenarannya, atau sebaliknya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Komarudin :¹⁰

¹⁰Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

“Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.”

Adapun yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu :¹¹

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹²

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dikutip dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: ¹³

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto:¹⁴

“Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.”

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto:¹⁵

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.”

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

Penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandung di Jalan Jakarta Nomor 42-44, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Normatif, maka yang menjadi bahan primer dari penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Sedangkan untuk Penelitian Lapangan akan menjadi bahan sekunder dari penelitian ini.

¹⁵*Ibid*, hlm. 14

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

“Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Studi kepustakaan adalah tugas yang terus menerus dilakukan selama kegiatan penelitian.”¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

¹⁶<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html> (di akses pada 26 Oktober 2018 pukul 20.21 WIB)

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen 1-4;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain, sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian yang sedang diteliti.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

“Studi lapangan berguna untuk berbagai penelitian dan merupakan sejumlah cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk menghindari kesalahan penelitian serta dapat menambah pengalaman.”¹⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepuustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke

¹⁷<http://kokorafa76.blogspot.com/2012/12/informasi-studi-lapangan.html> (di akses pada 26 Oktober 2018, pukul 20.35 WIB)

dalam buku catatan, kemudian digunakan alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dengan sebelumnya memohon ijin kepada narasumber untuk merekam pembicaraan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu¹⁸. Dalam penelitian hukum normatif, data di analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan tidak menggunakan data statistik dan rumus matematik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang di perlukan untuk menyusun penelitian ini adalah :

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah III Nomor 4, Bandung.

b. Instansi

- 1) Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta Nomor 43-44, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata Nomor 74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

8.	Revisis penjilidan, pengganda an dan pengesaha n											
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--